



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 030/165 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH YANG DIKELOLA SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH DI JALAN PAMULARSIH RAYA NOMOR 58 SEMARANG OLEH PERSEROAN TERBATAS SARANA PEMBANGUNAN JAWA TENGAH DENGAN CARA SEWA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan aset berupa tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang Milik Daerah di Jalan Pamularsih Raya Nomor 58 Semarang, agar lebih berdayaguna, berhasil guna dan tertib administrasi;
 - b. bahwa pemanfaatan aset dengan cara sewa dimaksud telah berakhir pada bulan Januari 2022 dan sesuai surat Direksi PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah Nomor 01.22/DIREKSI/769/51 tanggal 25 Januari 2022, Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Jawa Tengah bermaksud memperpanjang pemanfaatan aset dimaksud;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemanfaatan aset salah satunya dengan cara sewa, dilaksanakan setelah mendapat Persetujuan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Tanah Dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Di Jalan Pamularsih Raya Nomor 58 Semarang Oleh Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Jawa Tengah Dengan Cara Sewa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 92);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- Memperhatikan :
1. Perjanjian Sewa Antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Jawa Tengah Nomor 030/0030388 tanggal 6 Januari 2020 Tentang Pemanfaatan Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Terletak di Jalan Pamularsih Raya Nomor 58 Semarang Kepada Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Jawa Tengah Dengan Cara Sewa;
 2. Surat Direksi PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah Nomor 01.22/DIREKSI/769/51 tanggal 25 Januari 2022 Perihal Permohonan Perpanjangan Sewa Tanah Dan Bangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Perpanjangan Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Jalan Pamularsih Raya Nomor 58 Semarang oleh Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Jawa Tengah dengan Cara Sewa, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut:

Objek Sewa : Tanah ($\pm 2.182,37 \text{ m}^2$) dan Bangunan ($\pm 1.600 \text{ m}^2$)

Alamat : Jalan Pamularsih Raya Nomor 58 Semarang

Nomor Registrasi KIB A : 11.01.33.74.040301.00000.00000.1978-1.3.1.01.01.04.001

Nomor Registrasi KIB C : 11.01.33.74.040301.00000.00000.2004-1.3.3.01.01.01.001

Harga Sewa : Rp. 250.000.000,-/tahun (dengan kenaikan 5 % pertahunnya)

Jangka Waktu : 2 (dua) tahun

Pemanfaatan : Digunakan untuk Kantor PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah

Status Penggunaan : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah

KETIGA : Persyaratan pemanfaatan dengan cara sewa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut

- a. Jangka waktu sewa 2 (dua) tahun;
- b. Penyewa wajib menanggung segala biaya yang timbul selama sewa;
- c. Penyewa bertanggung jawab atas keutuhan, keamanan serta pemeliharaan objek yang disewa;
- d. Selama masa sewa akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai kebutuhan yang menjadi kewajiban penyewa;

Apabila jangka waktu sewa telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka penyewa wajib mengembalikan objek sewa dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun.

- KEEMPAT : Pemanfaatan Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Sewa dan Berita Acara Serah Terima.
- KELIMA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk melaksanakan Sewa Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang.
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,


GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:


1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Direksi Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Jawa Tengah.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 030/165 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN TANAH DAN
 BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH YANG
 DIKELOLA SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU
 PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH DI JALAN PAMULARSIH RAYA
 NOMOR 58 SEMARANG OLEH PERSEROAN TERBATAS SARANA
 PEMBANGUNAN JAWA TENGAH DENGAN CARA SEWA

BESARAN SEWA TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 DI JALAN PAMULARSIH NOMOR 58 SEMARANG

No.	Jenis Aset	Lokasi	Luas Tanah	Besaran Sewa	Penyewa	Penyewa
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah dan Bangunan	Jalan Pamularsih Raya Nomor 58 Semarang	1. Luas Tanah $\pm 2.182,37 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ribu seratus delapan puluh dua koma tiga puluh tujuh meter persegi) 2. Luas Bangunan $\pm 1.600 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu enam ratus meter persegi)	1. Tahun Pertama Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); 2. Tahun Kedua Rp. 262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).	Kantor Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Jawa Tengah	Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

GUBERNUR JAWA TENGAH,


 GANJAR PRANOWO